

# Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia

## *Characteristic of Presidential Impeachment in Indonesia*

Catur Alfath Satriya

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Jalan Lintas Sumatera KM. 7, Panyabungan, Mompong Jae, Kec. Panyabungan Utara,  
Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22976  
Email: alfath2892@gmail.com

Naskah diterima: 10-12-2019 revisi: 31-03-2022 disetujui: 11-08-2022

### Abstrak

Salah satu fitur dari sistem presidensial adalah adanya proses pemakzulan presiden. Sebelum amandemen, Indonesia tidak mempunyai mekanisme yang jelas untuk memakzulkan presiden di tengah masa jabatannya. Pemakzulan presiden ditentukan oleh suara mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal tersebut menjadi masalah karena pemakzulan presiden hanya menggunakan proses politik dan tidak ada proses hukum di dalamnya. Setelah amandemen, konsep pemakzulan presiden lahir berdasarkan gagasan bahwa di dalam sistem presidensial presiden tidak dapat diberhentikan hanya melalui proses politik harus ada proses hukum terlebih dahulu sebelum proses politik. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan bagaimana proses pemakzulan presiden di Indonesia dengan membandingkannya dengan negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari analisis yang penulis lakukan, proses pemakzulan presiden di Indonesia secara normatif tidak sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Hal ini dikarenakan proses pemakzulan presiden di Indonesia tidak melibatkan kamar kedua (*second chamber*) dalam prosesnya.

**Kata kunci:** Pemakzulan Presiden; *checks and balances*; Konstitusi.

### Abstract

*One of the features of the presidential system is the process of presidential impeachment. Before the amendment, Indonesia did not have a clear mechanism to impeach the president in the middle of his term. The impeachment of the president is determined by a majority vote in the People's Consultative Assembly. This is a problem because the impeachment of the president only uses a political process, and there is*

*no legal process in it. After the amendment, the presidential impeachment concept was born that in a presidential system, the president cannot be dismissed only through a political process; there must be a legal process before the political process. Based on the analysis, the process of presidential impeachment in Indonesia does not follow the principle of checks and balances. This is because the impeachment process for the president in Indonesia does not involve the second chamber in the process.*

**Keywords:** Presidential Impeachment; checks and balances; Constitution.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Amandemen UUD 1945 memberikan pola hubungan yang baru antar lembaga negara di Indonesia. Pola hubungan yang awalnya bersifat vertikal hierarkis menjadi horizontal fungsionalis. Selain pola hubungan yang baru tersebut lahir juga beberapa lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa ada lima poin yang menjadi perhatian dari hasil amandemen UUD 1945. *Pertama*, adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR. *Kedua*, adanya sistem pengujian konstitusional (*judicial review*) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi namun hanya sebagai lembaga tinggi negara yang sederajat dengan lembaga tinggi negara yang lain. *Keempat*, MPR tidak lagi menjadi lembaga pengejawantahan kedaulatan rakyat. *Kelima*, hubungan antar lembaga tinggi negara bersifat saling mempengaruhi satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*.<sup>1</sup> Lahirnya lembaga tinggi negara yang baru merupakan bentuk nyata adanya keinginan untuk memperkuat prinsip *checks and balances* dalam hubungan antar lembaga tinggi negara.

Salah satu bentuk proses *checks and balances* adalah proses pemberhentian Presiden atau yang biasa dikenal dengan *impeachment* Presiden. Pengaturan *impeachment* Presiden di Indonesia secara rinci baru ada setelah amandemen UUD 1945. Sebelumnya, proses *impeachment* Presiden lebih mengedepankan proses politik dibandingkan dengan proses hukum. Hal ini dapat dilihat bagaimana proses *impeachment* Presiden Soekarno dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak ada proses peradilan sama sekali. *Impeachment* sendiri merupakan bagian dari fungsi pengawasan tertinggi yang dimiliki oleh lembaga perwakilan.

Dalam perkembangannya artikel yang menuliskan mengenai *impeachment* pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 semakin banyak dan beberapa tulisan

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 291-292

menjelaskan mengenai perbandingan proses pemakzulan presiden di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang ditulis oleh Reza Syawawi<sup>2</sup> dan Arry<sup>3</sup>. Selain itu, tulisan mengenai perbandingan proses *impeachment* di Indonesia dengan negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial juga sudah pernah ditulis oleh Syofyan Hadi<sup>4</sup> dengan membandingkan proses *impeachment* di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Filipina. Penelitian sebelumnya pada prinsipnya menurut penulis hanya memberikan deskripsi mengenai proses *impeachment* di Indonesia namun tidak ada yang menjawab apakah proses *impeachment* di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Penelitian yang paling mendekati dengan artikel penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani<sup>5</sup> yang menjelaskan mengenai perbandingan peran kamar kedua parlemen dengan kekuasaan kehakiman dalam proses pemberhentian presiden. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pan Mohamad Faiz dan Muhammad Erfa Redhani menggunakan objek perbandingan yang terlalu luas yaitu negara dengan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan campuran. Sementara itu, objek perbandingan yang penulis gunakan dalam artikel ini lebih spesifik yaitu negara dengan sistem pemerintahan presidensial dan struktur parlemen bikameral yang secara anatomi lebih mirip dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis mencoba memberikan perspektif baru yaitu ingin menjelaskan proses pemakzulan presiden di Indonesia dengan melihat bagaimana peran setiap lembaga tinggi dalam proses *impeachment* presiden di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan melakukan komparasi proses *impeachment* presiden di negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan struktur parlemen bikameral. Dengan melakukan perbandingan, penulis berusaha untuk menjawab bagaimana karakteristik dari proses pemakzulan presiden di Indonesia.

<sup>2</sup> Reza Syawawi, "Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)", *Jurnal Konstitusi* 7, No. 6 (Desember 2010): 62-90

<sup>3</sup> Arry, "Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Online Mahasiswa* 3, No. 1 (Februari 2016): 5-12

<sup>4</sup> Syofyan Hadi, "Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)", DIH: *Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 23 (Februari 2016): 5-13, <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23>

<sup>5</sup> Pan Mohamad Faiz, Muhammad Erfa Redhani, "Analisis Perbandingan Peran kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden", *Jurnal Konstitusi* 15, No. 2 (Juni 2018): 236-251, <https://doi.org/10.31078/jk1521>

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang penulis uraikan, pengaturan mengenai *impeachment* secara rinci baru dikenal di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Di dalam prosesnya terdapat 3 lembaga tinggi negara yang terkait dengan proses *impeachment* yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketiga lembaga tersebut mempunyai fungsi masing-masing dalam kaitannya dengan proses pemakzulan presiden di Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam artikel ini penulis ingin menjelaskan bagaimana karakteristik dari proses pemakzulan presiden di Indonesia dilihat dari perspektif teori pemakzulan presiden dan apakah proses pemakzulan presiden di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

## 3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada sumber hukum tertulis dan beberapa referensi mengenai doktrin-doktrin ilmu hukum khususnya hukum tata negara. Selain itu, penulis juga melakukan perbandingan bagaimana proses *impeachment* di Indonesia dengan proses *impeachment* di 13 negara yaitu Amerika Serikat, Filipina, Brazil, Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, Republik Dominica, Paraguay, Uruguay, Afrika Selatan, dan Kenya dengan membandingkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang dasar di 13 negara tersebut.

# B. PEMBAHASAN

## 1. Sejarah impeachment

Konsep pertama *impeachment* pertama kali diperkenalkan oleh Inggris pada abad ke-14, walaupun Inggris merupakan negara kerajaan namun *impeachment* telah digunakan oleh parlemen untuk mencari pertanggungjawaban raja. *Impeachment* pertama kali diimplementasikan di Inggris pada bulan November 1330 pada masa pemerintahan Edward III terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang kedelapan, dan Earl of March yang pertama. Tahun 1642, di Inggris terjadi pertarungan yang hebat antara eksekutif (raja) dengan parlemen. Ketika itu parlemen melakukan *impeachment* terhadap Earl of Stafford yaitu seorang menteri dari Raja Charles I yang melanggar hukum dan memperkenalkan pemerintahan tirani yang sewenang-wenang. Menurut Berger, penggunaan *impeachment* ini memperlihatkan sejarah penting dalam kerajaan

Inggris terutama pandangan tentang kekuasaan absolut yang beralih ke supremasi parlemen.<sup>6</sup>

Di Amerika Serikat, pembahasan mengenai konsep *impeachment* sudah dilakukan sejak awal negara tersebut berdiri. Dikarenakan oleh perasaan trauma mengenai kekuasaan raja yang absolut di Inggris, para *founding fathers* Amerika Serikat memandang *impeachment* sebagai instrumen yang fundamental dalam mengontrol para pejabat publik yang mempunyai kekuasaan yang besar agar ketika mereka berbuat korup bisa dilengserkan oleh mekanisme yang sesuai dengan konstitusi. Pada awalnya, ketika negara Amerika Serikat berdiri, beberapa negara bagian sudah mempunyai mekanisme *impeachment* masing-masing. Seperti di konstitusi Pennsylvania bahwa pejabat publik dapat diberhentikan apabila telah melakukan maladministrasi atau sudah tidak berkompeten dalam mengemban jabatan tersebut. Sementara itu, di konstitusi New York dan North Carolina bahwa pejabat publik dapat diberhentikan apabila melakukan korupsi dan maladministrasi<sup>7</sup>. Selanjutnya, pembahasan mengenai *impeachment* dilakukan di konvensi ketatanegaraan Amerika Serikat pada tahun 1787 di Philadelphia yang dihadiri oleh 13 negara bagian. Di dalam konvensi tersebut setidaknya ada 4 hal yang dibahas mengenai *impeachment* yaitu; (1) mengenai persidangan dalam proses *impeachment*; (2) apakah *impeachment* bisa dikenakan ke presiden; (3) Jenis-jenis kesalahan atau kejahatan apa yang termasuk dalam prasyarat *impeachment*; dan (4) Berapa suara yang dibutuhkan untuk menyatakan pejabat yang sedang dalam proses *impeachment* diberhentikan dari jabatannya. Dari pembahasan tersebut lahirlah ketentuan mengenai *impeachment* yang termaktub di dalam Konstitusi Federal Amerika Serikat.<sup>8</sup>

*Impeachment* di Amerika Serikat pertama kali dilakukan pada tahun 1797 yang dituduhkan kepada Senator William Blount yang mengambil sikap permusuhan kepada militer. Pada tahun 1796 Blount terlibat dalam upaya pengembangan perekonomian Louisiana dan Florida yang terkait dengan penjualan tanah. Pada tahun 1797, *House of Representatives* melakukan *impeachment* kepada Blount yang mengakibatkan diberhentikan dari jabatannya. Proses *impeachment* ini menjadi pembahasan sampai tahun 1799, karena banyak anggota yang ikut di dalam *Constitutional Convention* tahun 1787 mengatakan bahwa *impeachment* tidak dapat dilakukan oleh anggota legislatif dan *impeachment* terhadap Blount sesungguhnya tidak sesuai dengan konstitusi.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Tarihoran, Naf'an, *Pemakzulan Presiden Amerika Serikat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Press, 2020), 22-24

<sup>7</sup> John Murphy, *The Impeachment Process*, (New York: Chelsea House, 2007), 22-24

<sup>8</sup> Murphy, *The Impeachment Process*, 24-37

<sup>9</sup> Tarihoran, *Makna Impeachment Presiden Bagi Orang Amerika*, 26-27

Dalam perjalanan sejarah politik dan ketatanegaraan Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat yang pernah menjalani proses *impeachment* ada empat yaitu;<sup>10</sup> (1) Presiden Andrew Johnson yang dituduh atas 3 pasal pelanggaran yaitu kelalaian tugas, pelanggaran sumpah, dan merendahkan konstitusi. Proses *impeachment* diajukan oleh *house* karena Presiden Andrew Johnson memecat Menteri Perang Edwin M. Stanton dan menggantinya dengan Jenderal Lorenzo Thomas tanpa ada persetujuan dari *Senate*. Namun, proses *impeachment* tersebut tidak berhasil memberhentikan Presiden Andrew Johnson karena kurang satu suara di *Senate*; (2) Presiden Richard Nixon yang dituduh terlibat dalam upaya pembobolan kantor Komisi Nasional Partai Demokrat di Gedung Watergate untuk memasang alat penyadap pada Juni 1972. Presiden Richard Nixon juga dituduh menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan alat negara seperti FBI dan Kementerian Kehakiman untuk menutupi skandal. Namun, sebelum dilakukan *impeachment voting* di *House* Presiden Richard Nixon mengundurkan diri pada 8 Agustus 1974; (3) Presiden Bill Clinton yang dituduh atas skandal perselingkuhan dengan pegawai magang gedung putih Monica Lewinsky. Namun, proses *impeachment* tersebut tidak dapat memberhentikan Presiden Bill Clinton karena tidak mendapat persetujuan dari *Senate* pada Februari 1999; dan (4) Presiden Donald Trump yang dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi-halangi kongres. Namun, proses *impeachment* tersebut tidak dapat memberhentikan Presiden Donald Trump karena suara yang dibutuhkan di *Senate* masih kurang untuk memberhentikan Presiden Donald Trump.<sup>11</sup>

## 2. Teori dan Model *impeachment*

Adanya pengaturan *impeachment* merupakan konsekuensi logis apabila suatu negara ingin memperkuat sistem Presidensial. Hal ini merupakan bagian dari *checks and balances* antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif namun dikarenakan legitimasi kekuasaan eksekutif tidak berasal dari kekuasaan legislatif, maka perlu dibuat mekanisme agar kekuasaan legislatif tetap mempunyai kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu, perlu dibuat aturan mengenai *impeachment*. Secara luas definisi *impeachment* bisa diartikan yaitu merupakan perangkat yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga legislatif untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya. Secara sempit definisi *impeachment* yaitu sebuah pengadilan politik untuk

<sup>10</sup> *Trump Dimakzulkan! Ini Presiden AS Lain yang di-Impeachment*, CNBC Indonesia, diakses tanggal 20 Mei 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191219090738-4-124313/trump-dimakzulkan-ini-presiden-as-lain-yang-di-impeachment/>

<sup>11</sup> Donald Trump lolos dari Pemakzulan: Apa dampak dirinya, Joe Biden, dan Amerika Serikat, BBC News Indonesia, diakses tanggal 20 Mei 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55914470>

memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya<sup>12</sup>. Namun yang perlu diperhatikan dalam mekanisme *impeachment* terdapat proses hukum dan proses politik.

Secara teoritis, menurut Naoko Kada pembagian model mekanisme *impeachment* di dunia dibagi menjadi dua yaitu *legislature-dominant* dan *judiciary-dominant*. *Legislature-dominant* yaitu model mekanisme *impeachment* yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif sebagai pemutus terakhir apakah Presiden dapat diberhentikan atau tidak. Sementara itu, *judiciary-dominant model* yaitu model mekanisme *impeachment* yang memberikan kewenangan kepada lembaga yudisial sebagai pemutus terakhir apakah Presiden dapat diberhentikan atau tidak<sup>13</sup>. Sementara itu, Anibal Perez Linan membagi model mekanisme *impeachment* menjadi 3 yaitu: (1) *Congressional Model*; (2) *Judicial Model*; dan (3) *Mixed Model*. *Congressional model* yaitu apabila keputusan terakhir untuk memberhentikan Presiden berada di tangan lembaga legislatif. Sedangkan, *Judicial model* yaitu apabila keputusan terakhir dari proses pemberhentian Presiden berada di tangan lembaga yudisial. *Mixed Model*<sup>14</sup> yaitu model yang menggabungkan tipe pemberhentian Presiden dengan *Congressional model* dan *Judicial model*<sup>15</sup>. Selain itu, model mekanisme *impeachment* juga bisa dibagi menjadi 3 yaitu: (1) *American model*; (2) *Judiciary-dominant model*; dan (3) *Unicameral model*. *American model* yaitu model mekanisme *impeachment* yang menempatkan kamar pertama sebagai pihak yang mengajukan tuduhan atau yang memulai proses *impeachment* dan kamar kedua yang berperan sebagai juri. Sementara itu, *judiciary-dominant model* yaitu model mekanisme *impeachment* yang memberikan kewenangan kepada lembaga perwakilan untuk menyelenggarakan persidangan yang dilaksanakan oleh lembaga yudisial. *Unicameral model* yaitu model mekanisme *impeachment* yang menempatkan lembaga legislatif yang sama sebagai yang mengajukan tuduhan atau yang memulai proses *impeachment* sekaligus yang menyelenggarakan persidangan.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Anibal Perez Linan, *The Institutional Determinants of Impeachment*, [https://www.researchgate.net/publication/228423583\\_The\\_Institutional\\_Determinants\\_of\\_Impeachment](https://www.researchgate.net/publication/228423583_The_Institutional_Determinants_of_Impeachment) (2000): 6-7.

<sup>13</sup> Naoko Kada, "Politics of Impeachment in Latin America", (PhD diss., University of California, San Diego, 2002), 100-110.

<sup>14</sup> Gisela Pereyra Doval and Esteban Actis, "The Political and Economic Instability of Dilma Rousseff's Second Government in Brazil: Between Impeachment and the Pragmatic Turn", *India Quarterly* 72, no. 2 (2016): 125. <https://www.jstor.org/stable/48505491>. Di Brazil proses *impeachment* yang ditempuh oleh Presiden berbeda tergantung dari dakwaan atau tuduhan yang diajukan oleh *lower house*. Apabila terkait dengan pidana umum, maka yang menyidangkan adalah Mahkamah Agung. Namun, apabila terkait dengan pidana yang berkaitan dengan jabatan, maka yang menyidangkan adalah Senat. Oleh sebab itu, Brazil termasuk dalam *mixed model*.

<sup>15</sup> Anibal Perez-Linan, *Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America* (New York: Cambridge University Press, 2007), 133-143.

<sup>16</sup> Victor J. Hinohosa, and Aníbal S. Pérez-Liñán, "Presidential Survival and the Impeachment Process: The United States and Colombia", *Political Science Quarterly* 121, no. 4 (2006): 654-655. <http://www.jstor.org/stable/20202766> .

Secara teoritis, *impeachment* merupakan kewenangan khas yang dimiliki oleh lembaga legislatif yang mana apabila di dalam suatu negara tersebut struktur parlemennya adalah bikameral, maka kamar kedua juga terlibat dalam mekanisme *impeachment*. Peran lembaga legislatif dalam proses *impeachment* pada umumnya sebagai pihak yang memulai proses *impeachment* dengan melakukan investigasi melalui komite khusus yang apabila investigasi sudah selesai diselesaikan dan dilaporkan ke lembaga legislatif, maka lembaga legislatif akan mengambil suara apakah tuduhan terhadap presiden dapat dilanjutkan atau tidak dengan ketentuan yang bervariasi di masing-masing negara.<sup>17</sup> Selain lembaga legislatif, beberapa negara juga menempatkan lembaga yudisial (kekuasaan kehakiman) dalam proses *impeachment* dengan peran yang bervariasi. Di Amerika Serikat, proses *impeachment* tidak melibatkan lembaga yudisial namun Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat yang akan memimpin persidangan *impeachment* apabila presiden yang disidangkan dalam persidangan *impeachment*. Di negara lain seperti di Honduras, sampai tahun 2013, lembaga yudisial merupakan satu-satunya lembaga yang bisa memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya. Di Kolombia, lembaga yudisial dapat memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya apabila pelanggaran yang dilakukan oleh presiden termasuk dalam kejahatan pidana umum.<sup>18</sup>

Di beberapa negara mekanisme *impeachment* juga melibatkan publik seperti di Gambia proses *impeachment* disertai dengan referendum yang menyatakan apakah publik mendukung atau menolak pemberhentian presiden yang diajukan oleh lembaga legislatif. Di Austria yang menganut sistem semi presidensial, lembaga legislatif dapat mengajukan referendum untuk memulai proses *impeachment*. Di Bolivia, Ekuador, dan Venezuela publik dapat mengajukan petisi untuk mengadakan referendum untuk memberhentikan presiden.<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya, *impeachment* yang awalnya merupakan fitur yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial menjadi instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga legislatif untuk menciptakan instabilitas politik yang bermuara pada pemberhentian presiden. Oleh sebab itu, secara tidak langsung presiden di dalam sistem pemerintahan presidensial harus memiliki dukungan

<sup>17</sup> Tom Ginsburg, Aziz Huq, and David Landau, "The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment", *The University of Chicago Law Review* 88, no. 1 (2021): 129-130. <https://www.jstor.org/stable/26966492>.

<sup>18</sup> Ginsburg, Haq, and Landau, "The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment": 132.

<sup>19</sup> Ginsburg, Haq, and Landau, "The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment": 134-135.

yang kuat di lembaga legislatif selain mendapatkan dukungan dari rakyat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi presiden sebagai pemimpin suatu negara.<sup>20</sup>

### 3. Teori Struktur Parlemen

Secara teoritis maupun praktik pada umumnya, struktur parlemen di dunia dibagi menjadi dua yaitu unikameral dan bikameral. Unikameral yaitu struktur parlemen yang hanya mempunyai satu lembaga perwakilan sedangkan bikameral yaitu struktur parlemen yang mempunyai dua lembaga perwakilan. Dalam menentukan struktur parlemen suatu negara, Fatmawati mempunyai indikator sebagai berikut: (1) Memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi parlemen; (2) Memiliki anggota tersendiri yang merupakan wakil dari warga negara dengan kategori dan metode seleksi tertentu; dan (3) Memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur dalam lembaga tersebut<sup>21</sup>. Secara umum, struktur parlemen bikameral biasanya digunakan di negara dengan bentuk federal, luas, dan dengan sistem pemerintahan presidensial. Sementara itu, struktur parlemen unikameral biasanya digunakan di negara dengan bentuk kesatuan, kecil, dan dengan sistem pemerintahan parlementer.<sup>22</sup>

Secara teoritis, ada 3 (tiga) bentuk perwakilan yang dikenal di dunia yaitu: (1) representasi politik (*political representation*); (2) representasi territorial (*territorial representation*); dan (3) representasi fungsional (*functional representation*)<sup>23</sup>. Selain terkait dengan representasi, lahirnya konsep struktur parlemen bikameral bertujuan untuk mencegah tirani mayoritas dalam proses legislasi dikarenakan dalam proses legislasi perlu ada *Double check* atau *second review* agar produk legislasi yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan mayoritas saja. Setidaknya ada 2 kekuatan yang dimiliki oleh kamar kedua dalam kaitannya dengan proses legislasi yaitu kekuatan untuk menunda (*delaying power*) dan kekuatan untuk menentukan agenda (*agenda setting power*) yang sangat berpengaruh terhadap proses legislasi.<sup>24</sup> Paolo Passaglia dalam tulisannya menjelaskan setidaknya ada 5 (lima) model terkait dengan kamar

<sup>20</sup> Anibal Perez Linan, "A Two-Level Theory of Presidential Instability", *Latin American Politics and Society* 56, no. 1 (2014): 37-38. <http://www.jstor.org/stable/43286513>.

<sup>21</sup> Fatmawati, "Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), 51

<sup>22</sup> Kyle Kopchak, "Overview of Bicameral Legislatures Potential Impact on the Executive Selection Process", *Indiana Journal of Constitutional Design* 9, Article 2 (Maret 2022): 1

<sup>23</sup> Adventus Toding, "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan versus Penguantan", *Jurnal Konstitusi* 14, No. 2 (Juni 2017): 305

<sup>24</sup> Abhinay Muthoo, and Kenneth A. Shepsle, *The Constitutional Choice of Bicameralism*, MPRA Paper 5825 (2007), 10-17.

kedua yaitu: (1) *aristocratic model*; (2) *counter-majoritarian model*; (3) *chamber of further reflection model*; (4) *corporatist model*; dan (5) *territorial model*.<sup>25</sup>

Selain itu, Arend Lijphart juga membuat empat kategori struktur kamar yang terdiri dari: (1) *Strong bicameralism*; (2) *Medium-strength bicameralism*; (3) *Weak bicameralism*; dan (4) *Unicameral legislatures*. Pembagian empat kategori tersebut didasarkan pada argumentasi sebagai berikut: (1) Bagaimana kewenangan formal masing-masing kamar sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang lain; (2) Bagaimana legitimasi demokrasi dari masing-masing kamar. Apakah masing-masing kamar mempunyai kewenangan formal yang setara dengan legitimasi demokrasinya. Apabila terdapat ketidaksetaraan maka bisa dikatakan struktur parlemen tersebut asimetris. Namun, apabila setara antara kewenangan formal dengan legitimasi demokrasinya, maka struktur parlemen tersebut simetris; dan (3) Bagaimana metode pemilihan antar masing-masing kamar. Apabila terdapat perbedaan, maka struktur parlemen tersebut bersifat *incongruent*.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa *strong bicameralism* mempunyai karakteristik simetris dan *incongruence*. Sementara itu, *medium-strength bicameralism* mempunyai karakteristik tidak adanya salah satu dari simetris dan *incongruence* dan *weak bicameralism* memiliki karakteristik asimetris dan *congruence*.<sup>26</sup>

#### 4. Mekanisme impeachment Presiden di Indonesia

Di Indonesia *impeachment* dimaknai sebagai proses pemberhentian Presiden di dalam masa jabatannya oleh lembaga legislatif (DPR) yang dikarenakan adanya pelanggaran hukum tertentu. Pengertian *impeachment* di Indonesia lebih sempit dibandingkan dengan pengertian *impeachment* di Amerika Serikat. Istilah *impeachment* pun baru familiar digunakan setelah amandemen UUD 1945 yang mana hal ini merupakan konsekuensi logis apabila ingin memperkuat sistem pemerintahan Presidensial yang merupakan kesepakatan yang sudah diambil oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR berpendapat bahwa ciri sistem pemerintahan Presidensial yaitu: (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan; (3) Adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi atau yang biasa disebut dengan *checks and balances*; dan (4) adanya mekanisme *impeachment*.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Paolo Passaglia, "Unicameralism, Bicameralism, Multicameralism: Evolution and Trends in Europe", *Perspective on Federalism* 10, issue 2 (2018): 10.

<sup>26</sup> Fatmawati, "Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral", 31-32

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005), 2

Sebelum amandemen UUD 1945 proses pemberhentian Presiden di Indonesia sangat politis tidak melibatkan lembaga yudisial. Ada 2 Presiden di Indonesia yang pernah diberhentikan di tengah masa jabatannya yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Soekarno diberhentikan oleh MPRS dikarenakan adanya petunjuk bahwa Soekarno terlibat dengan peristiwa G-30 S/PKI. Oleh sebab itu, akhirnya MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno yaitu Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara.<sup>28</sup> Sementara itu, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR dikarenakan adanya dugaan keterlibatan sang Presiden dalam kasus *Bruneigate* dan Yanatera Bulog.<sup>29</sup> Dari dua kasus pemberhentian Presiden di atas dapat dilihat bahwa alasan pemberhentian Presiden pada waktu itu sangatlah politis dan mengganggu kestabilan politik pada saat itu. Tidak adanya mekanisme hukum dalam proses pemberhentian Presiden memberikan kekhawatiran posisi Presiden akan mudah digoyang oleh lawan politiknya. Adanya pengaturan *impeachment* di dalam UUD 1945 setelah amandemen memberikan kepastian hukum dalam proses pemberhentian Presiden sehingga lebih menjamin adanya kestabilan pemerintahan.

Secara garis besar, proses *impeachment* Presiden di Indonesia melibatkan 3 lembaga negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR berperan dalam proses penuntutan dalam hal ini proses penuntutan tersebut merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR. Hak menyatakan baru dapat diajukan apabila diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota yang menyatakan adanya dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>30</sup> Pengusulan

<sup>28</sup> Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967*. Lihat Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 97-99

<sup>29</sup> Kasus *bruneigate* yaitu kasus mengenai dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam sebesar US \$ 2 juta yang mengaitkan nama Presiden Abdurrahman wahid. Sedangkan kasus Yanatera Bulog yaitu kasus mengenai bantuan dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 Milyar. Dua kasus tersebut memicu DPR untuk mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan terhadap dua kasus tersebut. Kesimpulan yang didapat oleh DPR yaitu: Dalam kasus dana Yanatera Bulog, Pansus berpendapat "Patut diduga bahwa Presiden Abdurrahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog. Sementara itu, untuk kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Pansus berpendapat "Adanya inkonsistensi pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tentang masalah bantuan Sultan Brunei Darussalam menunjukkan bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang tidak sebenarnya kepada masyarakat. Presiden Abdurrahman Wahid akhirnya diberhentikan oleh MPR melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001. Lihat Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan..., 99-104*

<sup>30</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2014*, Ps. 178 ayat (1)

tersebut harus disertai dengan dokumen minimal yaitu: (1) Materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; dan (2) Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>31</sup> Usulan disampaikan kepada pimpinan DPR, lalu Pimpinan DPR akan mengumumkannya dalam rapat paripurna DPR. Setelah itu, Badan Musyawarah akan membahas dan menjadwalkan rapat paripurna untuk memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menjelaskan kepada semua fraksi. Setelah itu, rapat paripurna akan memutuskan apakah usulan dapat diterima atau tidak.<sup>32</sup> Apabila tidak diterima, maka usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang itu.<sup>33</sup> Namun, apabila diterima maka DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari semua fraksi.<sup>34</sup> Panitia khusus tersebut bertugas untuk membuat laporan panitia khusus. Apabila laporan panitia khusus ditolak oleh DPR, maka laporan tersebut selesai dan tidak dapat diajukan kembali.<sup>35</sup> Namun, apabila laporan tersebut diterima oleh DPR, maka laporan tersebut akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.<sup>36</sup> Setelah itu, proses berlanjut ke Mahkamah Konstitusi, proses di Mahkamah Konstitusi berlangsung selama 90 hari sejak perkara tersebut diregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Terdapat 6 tahap di dalam proses persidangan tersebut:<sup>37</sup>

1. *Tahap I: Sidang Pemeriksaan Pendahuluan*
2. *Tahap II: Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden*
3. *Tahap III: Pembuktian oleh DPR*
4. *Tahap IV: Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden*
5. *Tahap V: Kesimpulan, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden*
6. *Tahap VI: Pengucapan Putusan*

<sup>31</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib*, Ps. 178 ayat (2)

<sup>32</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib*, Ps. 180 ayat (1)

<sup>33</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib*, Ps. 180 ayat (3)

<sup>34</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib*, Ps.180 ayat (2)

<sup>35</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib*, Ps. 182 ayat (3)

<sup>36</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib*, Ps. 182 ayat (2)

<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden*, PMK No. 21 tahun 2009, Ps. 9 ayat (3)

Dalam memutus pendapat DPR tersebut, ada 3 kemungkinan MK memutuskan. Pertama, amar putusan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima dikarenakan permohonan tidak memenuhi persyaratan formil. Kedua, amar putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak dikarenakan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti. Ketiga, amar putusan membenarkan pendapat DPR dikarenakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>38</sup>

Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR setelah menerima usul DPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR tersebut disertai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu paling lambat 30 hari setelah MPR menerima usulan tersebut.<sup>39</sup>

## 5. Mekanisme *impeachment* di negara lain

*Impeachment* presiden pada umumnya melibatkan 2 proses yaitu proses hukum dan proses politik. Proses hukum yaitu dengan forum pengadilan yang mempunyai prosedur tersendiri sedangkan proses politik yaitu melibatkan lembaga perwakilan rakyat yang ditentukan dengan *voting*. Penulis akan membahas bagaimana mekanisme *impeachment* di negara yang menggunakan sistem presidensial dengan struktur parlemen bikameral. Dalam hal ini, penulis menganalisis mekanisme pemberhentian presiden atau *impeachment* di 13 negara sebagai berikut:

### a. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Amerika Serikat

Di dalam Konstitusi Amerika Serikat yang berwenang untuk mengajukan tuduhan pemberhentian Presiden adalah *House of Representatives*.<sup>40</sup> Setelah itu, apabila disepakati secara mayoritas tuduhan pemberhentian Presiden tersebut akan disidangkan di hadapan *Senate*.<sup>41</sup> Namun, yang memimpin sidang tersebut

<sup>38</sup> Mahkamah Konstitusi, *Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden*, PMK No. 21 tahun 2009, Ps. 19 ayat (3)

<sup>39</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Tertib, Peraturan MPR No. 1 tahun 2014*, Ps. 117 ayat (1)

<sup>40</sup> Pasal I ayat 2 Poin 5 Konstitusi Amerika Serikat berbunyi: "The House of Representatives shall choose their Speaker and other officers; and shall have the sole Power of Impeachment."

<sup>41</sup> Pasal I ayat 3 Poin 6 Konstitusi Amerika Serikat berbunyi: "The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall be President and no Person shall he convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present."

adalah Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Di dalam sidang tersebut anggota *Senate* menjadi juri yang menentukan Presiden bersalah atau tidak. *Senate* dapat memakzulkan Presiden apabila 2/3 dari seluruh anggota *Senate* setuju bahwa Presiden harus dimakzulkan. Syarat Presiden Amerika Serikat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah didakwa apabila dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan (*treason*), penyogokan (*bribery*), atau kejahatan berat (*high crimes*), dan pelanggaran lainnya (*misdemeanors*).<sup>42</sup>

b. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Filipina

Di dalam Konstitusi Filipina dijelaskan bahwa Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melanggar konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, gratifikasi dan korupsi, pelanggaran berat, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (*betrayal of public trust*).<sup>43</sup> Di dalam Konstitusi Filipina, lembaga yang berwenang untuk mengajukan *article of impeachment* adalah *House of Representatives*.<sup>44</sup> Dorongan untuk melakukan *impeachment* juga dapat berasal dari warga negara melalui resolusi atau *endorsement* yang akan disampaikan oleh anggota *House of Representatives* dengan dimasukkan ke dalam *Order of Business* selama 10 hari setelah itu akan disampaikan kepada Komite. Lalu komite melakukan dengar pendapat dan setelah mendapatkan majoritas dukungan akan dijadikan resolusi oleh *House of Representatives*.<sup>45</sup> Resolusi tersebut minimal mendapatkan dukungan minimal 1/3 dari seluruh anggota *House of Representatives*.<sup>46</sup> Apabila *article of impeachment* sudah disepakati maka proses akan dilanjutkan ke *Senate*.

<sup>42</sup> Pasal II ayat 4 Konstitusi Amerika Serikat berbunyi: "The President, Vice President and all Civil Officers of the United States, shall be removed from office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery or other high crimes and Misdemeanors."

<sup>43</sup> Pasal XI ayat 2 Konstitusi Filipina berbunyi: "The President, the Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers and employees may be removed from offices as provided by law, but not by impeachment."

<sup>44</sup> Pasal XI ayat 3 poin 1 Konstitusi Filipina berbunyi: "The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment"

<sup>45</sup> Pasal XI ayat 3 poin 2 Konstitusi Filipina berbunyi: "A verified complaint for impeachment may be filed by any Member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any Member thereof, which shall be included in the Order of Business within ten session days, and referred to the proper Committee within three session days thereafter. The Committee, after hearing, and by a majority vote of all its Members, shall submit its report to the House within sixty session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within ten session days from receipt thereof."

<sup>46</sup> Pasal XI ayat 3 poin 3 Konstitusi Filipina berbunyi: "A vote of at least one-third of all the Members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the Articles of Impeachment of the Committee, or override its contrary resolution. The vote of each Member shall be recorded."

*Senate* mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutuskan setiap kasus *impeachment*. Persidangan tersebut dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Pemberhentian Presiden berhasil apabila mendapatkan dukungan 2/3 dari semua anggota *Senate*.<sup>47</sup>

c. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Brazil

Di dalam Konstitusi Brazil kewenangan untuk memulai *impeachment* Presiden berada di *Chamber of Deputies*. Proses *impeachment* baru dapat dimulai apabila terdapat kesepakatan minimal 2/3 dari seluruh anggota *Chamber of Deputies*.<sup>48</sup> Selain *Chamber of Deputies*, *Federal Senate* memiliki kewenangan untuk mengadili dakwaan *impeachable offenses* yang diajukan oleh *Chamber of Deputies*.<sup>49</sup> Di dalam Konstitusi Brazil syarat Presiden untuk bisa diberhentikan ada 2 yaitu apabila Presiden telah melakukan *criminal offenses* atau melakukan *impeachable offenses*. Di dalam Pasal 86 Konstitusi Brazil dijelaskan bahwa apabila 2/3 dari seluruh anggota *Chamber of Deputies* menyetujui dakwaan *impeachment* terhadap Presiden baik dakwaan atas dasar *criminal offenses* yang akan diadili oleh Mahkamah Agung Brazil maupun dakwaan atas dasar *impeachable offenses* yang diadili oleh *Federal Senate*- maka Presiden harus berhenti sementara dari tugas dan jabatannya sampai proses peradilan tersebut mengeluarkan putusannya.<sup>50</sup>

Namun, apabila selama 180 hari proses peradilan tidak dapat memberikan hasil, maka status pemberhentian sementara Presiden dicabut.<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Pasal XI ayat 3 poin 6 Konstitusi Filipina berbunyi: "The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the Senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the Members of the Senate."

<sup>48</sup> Pasal 51 ayat 1 Konstitusi Brazil berbunyi: "The Chamber of Deputies has exclusive power: To Authorize, by two-thirds of its members, institution of legal charges against the President and Vice-President of the Republic and the Ministers of the Federal Government"

<sup>49</sup> Pasal 52 ayat 1 Konstitusi Brazil berbunyi: "The Federal Senate has exclusive power: To try the President and the Vice-President of the Republic for impeachable offenses, as well as Ministers of the Federal Government and the Commanders of the Navy, the Army and the Air Force for crimes of the same nature connected with them"

<sup>50</sup> Pasal 86 ayat (1) Konstitusi Brazil berbunyi: "If two-thirds of the Chamber of Deputies accept an accusation against the President of the Republic, he shall be tried before the Supreme Federal Tribunal for common criminal offenses or before the Federal Senate for impeachable offenses." (1). The President shall be suspended from his duties: (I) In common criminal offenses, if the accusation or criminal complaint is received by the Supreme Federal Tribunal; (II) In impeachable offenses, after proceedings are instituted by the Federal Senate.

<sup>51</sup> Pasal 86 ayat (2) Konstitusi Brazil berbunyi: "If, after a period of one hundred eighty days, the trial has not been concluded, the President's suspension shall end, without prejudice to normal progress of the proceedings."

d. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Argentina

Di dalam Konstitusi Argentina, kewenangan untuk memulai proses *impeachment* Presiden berada di *House of Deputies*. Proses *impeachment* Presiden baru dapat dimulai apabila 2/3 anggota yang hadir menyetujui.<sup>52</sup> Setelah dari *House of Deputies*, proses *impeachment* Presiden dilanjutkan ke *Senate*. Selanjutnya, *Senate* akan mengadakan sidang *impeachment* Presiden. Sidang *impeachment* Presiden dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Argentina. Di dalam sidang ini, Presiden baru dapat dinyatakan bersalah apabila 2/3 anggota *Senate* yang hadir menyatakan bahwa Presiden terbukti melakukan kesalahan dan melawan hukum.<sup>53</sup>

e. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Bolivia

Di dalam Konstitusi Bolivia, kewenangan untuk mengajukan tuduhan *impeachment* Presiden berada di *Attorney General* atau Jaksa Agung. Setelah itu, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan sidang *impeachment* terhadap Presiden apabila Presiden dianggap telah melakukan perbuatan kriminal. Namun, persidangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari *Pluri-National Legislative Assembly*<sup>54</sup> dengan minimal mendapat persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir dan rekomendasi dari Jaksa Agung apabila dirasa perlu untuk mengadakan persidangan. Presiden akan diberhentikan selamanya apabila terbukti bersalah di persidangan *impeachment* tersebut.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Pasal 53 Konstitusi Argentina berbunyi: “Only the House of Deputies has the power to impeach before the Senate the President, the Vice-President, the Chief of the Ministerial Cabinet, the Ministers, and the Justices of the Supreme Court, in such cases of responsibility as are brought against them for misconduct or crimes committed in the fulfillment of their duties; or for ordinary crimes, after having known about them and after the decision to bring an action had been voted by a majority of two-thirds of its members present.”

<sup>53</sup> Pasal 59 Konstitusi Argentina berbunyi: “The Senate shall have the sole power to judge in public trial those impeached by the House of Deputies, and its members must be on oath when sitting for this purpose. When the President of the Nation is impeached, the Senate shall be presided by the Chief Justice of the Supreme Court. No person shall be declared guilty without the concurrence of two-thirds of the members present.”

<sup>54</sup> Pasal 145 Konstitusi Bolivia berbunyi: “The Pluri-National Legislative Assembly is composed of two chambers, the Chamber of Deputies and the Chamber of Senators, and it is the only body with authority to approve and sanction laws that govern the entire Bolivian territory.”

<sup>55</sup> Pasal 184 ayat (4) Konstitusi Bolivia berbunyi: “To try, in plenary as a collegial court and as the sole instance, the President of the State, or the Vice President of the State, for crimes committed in the performance of their mandate. The trial shall be undertaken upon prior authorization of the Pluri-National Legislative Assembly, by a vote of at least two-thirds of the members present, and a request supported by the Prosecutor or the Attorney General of the State who shall formulate the accusation if he believes that the investigation provides the basis for trial. The process shall be oral, public, continuous and uninterrupted. The law shall determine the procedure.”

f. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Chili

Di dalam Konstitusi Chili yang berwenang untuk mengajukan tuduhan pemberhentian Presiden adalah *Chamber of Deputies*. Tuduhan tersebut akan dilanjutkan ke *Senate* apabila tuduhan tersebut disepakati secara mayoritas dari seluruh anggota *Chamber of Deputies*.<sup>56</sup> Selanjutnya, *Senate* akan menjadi *jury* dan memutuskan apakah Presiden dapat dimakzulkan atau tidak. Dalam memutuskan, *Senate* membutuhkan suara 2/3 dari seluruh anggota *Senate* untuk dapat memakzulkan Presiden.<sup>57</sup>

g. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Kolombia

Di dalam Konstitusi Kolombia yang berwenang untuk mengajukan tuduhan pemberhentian Presiden adalah *House of Representatives*.<sup>58</sup> Setelah dari *House of Representatives* tuduhan tersebut dilanjutkan ke *Senate*. *Senate* akan memeriksa apakah tuduhan yang disampaikan valid atau tidak.<sup>59</sup> Selama proses berlangsung, Presiden diberhentikan secara otomatis untuk sementara waktu. Di dalam proses persidangan, *Senate* hanya bisa memberikan 3 jenis sanksi, yaitu: (1) *discharge from office*; (2) *temporary suspension*; atau (3) *absolute suspension*. Namun, apabila tuduhan *impeachment* membuktikan bahwa terdapat pelanggaran yang harus dihukum dengan hukuman yang lain, maka Mahkamah Agung yang akan mengadili. Apabila tuduhan pemberhentian Presiden hanya berkaitan dengan *common crimes*, maka yang berwenang untuk mengadili Presiden adalah Mahkamah

<sup>56</sup> Pasal 52 ayat 2 Konstitusi Chili berbunyi: *The exclusive powers of the Chamber of Deputies are: "To declare that there is cause for the accusation against the President of the Republic, the vote of the majority of the deputies in exercise will be needed."*

<sup>57</sup> Pasal 53 ayat 1 Konstitusi Chili berbunyi: *The exclusive powers of the Senate are: "To take cognizance if the accusations that the Chamber of Deputies brings in pursuant to the previous article. The Senate shall act as jury and will be limited to state whether or not the accused is guilty or not of the crime, breach or abuse of power of which he is being accused. The declaration of guilt must be pronounced by two thirds of the senators in exercise in the case of an accusation against the President of the Republic, and by the majority of senators in exercise in the other cases."*

<sup>58</sup> Pasal 178 ayat (3) Konstitusi Kolombia berbunyi: *"To charge before the Senate, when constitutional reasons may exist, the President of the Republic or Whoever replaces him/her, the judges of the Constitutional Court, the judges of the Supreme Court, the members of the Council of State and the Attorney General of the Nation."*

<sup>59</sup> Pasal 174 Konstitusi Kolombia berbunyi: *"It is the responsibility of the Senate to take cognizance of the charges brought by the House of Representatives against the President of the Republic or whoever replaces him/her; against the judges of the Supreme Court of Justice, of the Council of the State and the Constitutional Court; against the members of the Supreme Council of the Judiciary, and against the Attorney General of the Nation, even though they may have ceased to exercise their functions. In this case, the Senate shall determine the validity of the charges concerning actions or omissions that have occurred in the discharge of their duties."*

Agung.<sup>60</sup> Di dalam memproses tuduhan pemberhentian Presiden, *Senate* mempunyai kewenangan untuk membentuk satuan khusus untuk melakukan investigasi. Dalam menentukan hukuman, *Senate* membutuhkan persetujuan 2/3 dari anggota *Senate* yang hadir.<sup>61</sup>

h. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Republik Dominika

Di dalam Konstitusi Republik Dominika yang berwenang untuk mengajukan tuduhan pemberhentian terhadap Presiden adalah *Chamber of Deputies*. Tuduhan tersebut dapat diteruskan ke *Senate* apabila tuduhan tersebut disetujui oleh ¾ dari seluruh anggota *Chamber of Deputies*. Apabila tuduhan sudah diterima maka Presiden harus diberhentikan sementara sampai adanya putusan terhadap tuduhan *impeachment* tersebut.<sup>62</sup>

*Senate* akan memberikan putusan apakah tuduhan *impeachment* tersebut dapat diterima atau tidak dengan syarat minimal disetujui yaitu 2/3 dari seluruh anggota *Senate*. Namun, apabila berkaitan dengan pelanggaran pidana, Mahkamah Agung Republik Dominika yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Presiden.<sup>63</sup>

i. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Meksiko

Di dalam Konstitusi Meksiko yang berwenang untuk mengajukan tuduhan pemberhentian Presiden adalah *House of Representatives*. Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara dan pelanggaran pidana berat.<sup>64</sup> *House of Representatives* dapat mengajukan tuduhan pemberhentian Presiden apabila disepakati secara mayoritas oleh seluruh anggota

<sup>60</sup> Pasal 175 ayat (3) Konstitusi Kolombia berbunyi: "If the charge refers to common crimes, the Senate shall confine itself to declare if there are grounds or not for further measures, and in the affirmative case it shall place the accused at the disposal of the Supreme Court."

<sup>61</sup> Pasal 175 ayat (4) Konstitusi Kolombia berbunyi: "The Senate may commission a task force from among its own ranks for investigation, reserving for itself the decision and definitive sanction to be pronounced in a public session by at least two-thirds of the votes of the Senators present."

<sup>62</sup> Pasal 83 ayat (1) Konstitusi Republik Dominika berbunyi: "To accuse before the Senate public officials elected by popular vote, those elected by the Senate and by the National Council of the Magistrature for the commission of serious wrongs in the exercise of the offices. The accusation may only be made with the favorable vote of two thirds of the membership. When they are about the President and the Vice President of the Republic, they shall require the favorable vote of three quarters of the membership. The accused person shall have their office suspended from the moment in which the Chamber declares that the accusation has been made."

<sup>63</sup> Pasal 154 ayat (1) Konstitusi Republik Dominika berbunyi: "It is the exclusive responsibility of the Supreme Court of Justice, without prejudice to the other powers that the law confers it: "To come to learn, in the only instance, the criminal cases against the President and the Vice President of the Republic...."

<sup>64</sup> Pasal 108 Konstitusi Mexico berbunyi: "The President of the Republic, during his term in office, may be impeached only for treason or serious common crimes."

*House of Representatives*. Setelah diajukan oleh *House of Representatives*, *Senate* akan menyelenggarakan sidang pengadilan dan menentukan apakah Presiden dapat dimakzulkan atau tidak. Pemakzulan Presiden berhasil apabila disepakati 2/3 dari seluruh anggota *Senate* yang hadir.<sup>65</sup>

j. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Paraguay

Di dalam konstitusi Paraguay yang berwenang mengajukan tuduhan pemberhentian Presiden adalah *Chamber of Deputies*. Tuduhan tersebut akan dilanjutkan untuk disidangkan oleh *Chamber of Senators* apabila disepakati sebanyak 2/3 dari seluruh anggota *Chamber of Deputies* yang hadir. *Chamber of Senators* akan menyidangkan Presiden dan membuktikan apakah Presiden bersalah atau tidak. Presiden dapat dimakzulkan apabila 2/3 dari seluruh anggota *Chamber of Senators* menyatakan bahwa Presiden harus melepaskan jabatannya.<sup>66</sup>

k. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Uruguay

Di dalam Konstitusi Uruguay yang berwenang untuk mengajukan tuduhan pemberhentian Presiden adalah *Chamber of Representatives*. Tuduhan tersebut harus disetujui secara mayoritas apabila ingin disidangkan.<sup>67</sup> Apabila sebanyak 2/3 dari seluruh anggota *Chamber of Representatives* menyetujui tuduhan *impeachment* tersebut maka Presiden harus diberhentikan sementara terlebih dahulu selama proses *impeachment* berlangsung.<sup>68</sup> Setelah itu tuduhan akan disidangkan oleh

<sup>65</sup> Pasal 110 Konstitusi Mexico berbunyi: "The procedure shall be as follows: the House of Representatives shall substantiate the case, shall hear the accused and the absolute majority of the members of the House shall declare the impeachment. Then the House of Representatives shall submit the impeachment to the Senate."

<sup>66</sup> Pasal 225 Konstitusi Paraguay berbunyi: "The President of the Republic, the Vice President, the Ministers of the Executive Power, the Ministers of the Supreme Court of Justice, the Attorney General of the State, the Defender of the People, the Comptroller General of the Republic, the Sub-Comptroller and the members of the Superior Tribunal of Electoral Justice, may only be submitted to political trial for malfeasance of their functions, for crimes committed in exercise of their offices or for common crimes." "The accusation will be formulated by the Chamber of Deputies, by a majority of two-thirds. It will correspond to the Chamber of Senators, by absolute majority of two-thirds, to judge in public trials those accused by the Chamber of Deputies and, in such cases, to declare them guilty, for the sole purpose of removing them from their offices. In the cases of supposed commission of crimes, the prior records will be passed on to the ordinary justice."

<sup>67</sup> Pasal 93 Konstitusi Uruguay berbunyi: "The Chamber of Representatives has the exclusive rights of impeachment, before the Chamber of Senators, of the members of both Chambers, of the President and Vice President of the Republic, the Ministers of State, the member of the Supreme Court of Justice, the Contentious-Administrative Tribunal, the Court of Accounts, and of the Electoral Court, for violation of the Constitution or for the other serious offenses, after taking cognizance of the matter upon petition by a party or by one of its members, and having decided that there are grounds for prosecution."

<sup>68</sup> Pasal 172 Konstitusi Uruguay berbunyi: "If the impeachment is approved by a two-thirds vote of the total membership of the Chamber of Representatives, the President of the Republic shall be suspended from office."

*Chamber of Senators.* Apabila 2/3 dari seluruh anggota *Chamber of Senators* menyetujui tuduhan pemberhentian tersebut, maka Presiden harus melepaskan jabatannya.<sup>69</sup>

I. Mekanisme Pemberhentian Presiden di Afrika Selatan

Di dalam Konstitusi Afrika Selatan yang berwenang untuk mengajukan tuduhan pemberhentian Presiden adalah *National Assembly*. *National Assembly* dapat memberhentikan Presiden apabila disetujui oleh 2/3 anggota *National Assembly*.<sup>70</sup> Alasan pemberhentian Presiden hanya mencakup 3 hal yaitu pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran pidana, dan ketidakmampuan untuk menjalankan pemerintahan.

m Mekanisme Pemberhentian Presiden di Kenya

Di dalam Konstitusi Kenya yang berwenang untuk mengajukan tuduhan pemberhentian Presiden adalah *National Assembly*. Anggota *National Assembly* dapat mengajukan mosi *impeachment* apabila mendapatkan dukungan dari 1/3 anggota *National Assembly* yang lain.<sup>71</sup> Jika mosi *impeachment* yang diajukan tersebut disepakati oleh minimal 2/3 anggota *National Assembly*, maka *Speaker of National Assembly* akan memberitahukan *Speaker of Senate* tentang mosi tersebut dalam jangka waktu dua hari.<sup>72</sup> Dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari *Speaker of National Assembly*, *Speaker of Senate* wajib menyelenggarakan sidang *Senate* untuk mendengarkan mosi *impeachment* yang telah dibuat dan membentuk komite khusus untuk melakukan investigasi.<sup>73</sup>

<sup>69</sup> Pasal 102 Konstitusi Uruguay berbunyi: “The Chamber of Senators is competent to initiate the public trial of those impeached by the Chamber of Representatives or a Departement Board, as the case may be, and to pronounce sentence, by a two-thirds vote of its full membership, and such sentence shall have the sole effect of removal from office.”

<sup>70</sup> Pasal 89 ayat (1) Konstitusi Afrika Selatan berbunyi: “The National Assembly, by a resolution adopted with a supporting vote of at least two-thirds of its members, may remove the President from office only on the: (a) a serious violation of the Constitution or the law; (b) serious misconduct; or (c) inability to perform the functions of office”

<sup>71</sup> Pasal 145 ayat (1) Konstitusi Kenya berbunyi: “A member of the National Assembly, supported by at least a third of all the members, may move a motion for the impeachment of the President: (a) On the ground of a gross violation of a provision of this Constitution or of any other law; (b) Where there are serious reasons for believing that the President has committed a crime under national or international law; or (c) For gross misconduct”

<sup>72</sup> Pasal 145 ayat (2) Konstitusi Kenya berbunyi: “If a motion under clause (1) is supported by at least two-thirds of all the members of the National Assembly: (a) The Speaker shall inform the Speaker of the Senate of that resolution within two days; and (b) The President shall continue to perform the functions of the office pending the outcome of the proceedings required by this Article.”

<sup>73</sup> Pasal 145 ayat (3) Konstitusi Kenya berbunyi: “Within seven days after receiving notice of a resolution from the Speaker of the National Assembly: (a) The Speaker of the Senate shall convene a meeting of the Senate to hear charges against the President; and (b) The Senate, by resolution, may appoint a special committee comprising eleven of its members to investigate the matter.”

Komite khusus ini akan melaporkan ke *Senate* dalam jangka waktu 10 hari apakah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden, maka *Senate* dapat memberhentikan Presiden dengan persetujuan 2/3 dari seluruh jumlah anggota *Senate*.<sup>74</sup>

## 6. Analisis Mekanisme *Impeachment* di Negara Lain dan di Indonesia

Dari 13 negara yang penulis jelaskan di atas, terdapat 11 negara yang menggunakan struktur parlemen bikameral simetris dan 2 negara bikameral asimetris. Negara yang menggunakan struktur parlemen bikameral simetris adalah Amerika Serikat, Filipina, Argentina, Brazil, Bolivia, Chili, Kolombia, Republik Dominika, Mexico, Uruguay, dan Paraguay. Sementara itu, negara yang menggunakan struktur parlemen bikameral asimetris adalah Kenya dan Afrika Selatan. Apabila dilihat dari bentuk negaranya, 4 negara berbentuk federasi sedangkan 9 negara berbentuk kesatuan. Negara yang berbentuk federasi yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, dan Mexico. Sementara itu, negara yang berbentuk kesatuan yaitu Filipina, Bolivia, Chili, Kolombia, Republik Dominika, Paraguay, Uruguay, Kenya, dan Afrika Selatan. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, apabila dikaitkan dengan klasifikasi model *impeachment* dari Anibal Perez Linan, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

<i>Congressional model</i>	<i>Mixed Model</i>	<i>Judicial Model</i>
Amerika Serikat	Brazil	Bolivia
Filipina	Kolombia	
Argentina	Republik Dominika	
Chili		
Mexico		
Paraguay		
Uruguay		
Kenya		
Afrika Selatan		

Dalam hal negara yang menggunakan *congressional model*, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan *senate trial*. Ada beberapa negara yang pelaksanaan *senate trial* dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dan ada yang tidak. Berikut penjabarannya:

<sup>74</sup> Pasal 145 ayat (7) Konstitusi Kenya berbunyi: "If at least two-thirds of all the members of the Senate vote to uphold any impeachment charge, the President shall cease to hold office.

**Congressional Model**

<b>Senate trial dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung</b>	<b>Senate trial tidak dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung</b>
Amerika Serikat	Chili
Filipina	Mexico
Argentina	Paraguay
	Uruguay
	Kenya

Apabila dikaitkan dengan klasifikasi model *impeachment* dapat dilihat bahwa mekanisme *impeachment* presiden di Indonesia termasuk dalam *congressional model* atau *legislature-dominant model*. Hal ini dapat dilihat di Indonesia keputusan akhir *impeachment* Presiden berada di tangan lembaga perwakilan rakyat yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, apabila dibandingkan dengan negara lain terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, *impeachment* Presiden di Indonesia tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Negara yang menggunakan *Congressional model* mayoritas melibatkan perwakilan daerah (*regional representatives*) dalam proses *impeachment* Presiden. Hanya Afrika Selatan saja yang tidak melibatkan perwakilan daerah (*regional representatives*) dalam proses *impeachment* Presiden. Hal ini dikarenakan struktur parlemen bikameral di Indonesia adalah bikameral asimetris. Hal ini dapat kita lihat perbandingan kewenangan formal yang dimiliki oleh DPR lebih dominan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh DPD. Dalam konteks *impeachment*, keterlibatan DPR lebih dominan dibandingkan dengan DPD, DPR terlibat secara kelembagaan dan keanggotaan di dalam MPR namun DPD hanya terlibat secara keanggotaan di dalam MPR. Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan prinsip *checks and balances* karena ketidakseimbangan peran antara DPR dan DPD sebagai kamar kedua dalam proses *impeachment* Presiden di Indonesia. Kedua, dari 13 negara yang penulis analisis, tidak ada keterlibatan peran Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* Presiden. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pendapat hukum apakah proses *impeachment* Presiden dapat dilanjutkan ke MPR atau tidak.

## C. KESIMPULAN:

*Impeachment* merupakan salah satu fitur yang dimiliki oleh suatu negara untuk menjaga *checks and balances* antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Adanya mekanisme *impeachment* di Indonesia merupakan konsekuensi logis diperkuatnya sistem pemerintahan Presidensial yang ingin diadopsi pasca reformasi. *Impeachment* Presiden di Indonesia melibatkan 3 lembaga tinggi negara yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Mekanisme *impeachment* Presiden di Indonesia termasuk ke dalam kategori *legislature-dominant* atau *Congressional model*. Hal ini dikarenakan proses *impeachment* Presiden di Indonesia meletakkan keputusan akhir *impeachment* di tangan lembaga legislatif dalam hal ini adalah MPR. Namun, menurut penulis mekanisme *impeachment* Presiden di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Hal ini dikarenakan DPR dalam proses *impeachment* terlalu dominan. Selain itu, tidak terlibatnya DPD sebagai kamar kedua secara kelembagaan dalam proses *impeachment* Presiden semakin menandakan bahwa proses *impeachment* Presiden di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar ilmu hukum tata negara*, cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Kada, Naoko. (2002). *Politics of Impeachment in Latin America*. Thesis (Ph. D.). University of California, San Diego, 2002.
- Linan, Anibal Perez. *Presidential impeachment and the new political instability in Latin America*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Mamuji, Sri, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mahkamah Konstitusi. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Muthoo, Abhinay & Shepsle, Kenneth. *The Constitutional Choice of Bicameralism*. MPRA Paper 5825, University Library of Munich, Germany, 2007.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Tarihoran, Naf'an. *Makna impeachment presiden bagi orang Amerika*. Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 1999.
- Zoelva, Hamdan. *Impeachment presiden: alasan tindak pidana pemberhentian presiden menurut uud 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

**Jurnal:**

- Arry. "Impeachment Dalam Sistem Presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Online Mahasiswa* Volume 3, No. 1 (Februari 2016): 1-13.
- AKGEMCİ, Esra. "Authoritarian Populism as a Response to Crisis: The Case of Brazil." *Uluslararası İlişkiler / International Relations* 19, no. 74 (2022): 37–51. <https://www.jstor.org/stable/27130875>.
- Doval, Gisela Pereyra, and Esteban Actis. "The Political and Economic Instability of Dilma Rousseff's Second Government in Brazil: Between Impeachment and the Pragmatic Turn." *India Quarterly* 72, no. 2 (2016): 120–31. <https://www.jstor.org/stable/48505491>.
- Faiz, Pan Muhammad, Erfa Redhani. "Analisis Perbandingan Peran kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden." *Jurnal Konstitusi* Volume 15, No. 2 (Juni 2018), 231-256, <https://doi.org/10.31078/jk1521>
- Ginsburg, Tom, Aziz Huq, and David Landau. "The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment." *The University of Chicago Law Review* 88, no. 1 (2021): 81–164. <https://www.jstor.org/stable/26966492>.
- Hadi, Syofyan. "Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12, No. 23 (Februari 2016): 1-15, <https://doi.org/10.30996/dih.v12i23>
- Hinojosa, Victor J., and Aníbal S. Pérez-Liñán. "Presidential Survival and the Impeachment Process: The United States and Colombia." *Political Science Quarterly* 121, no. 4 (2006): 653–75. <http://www.jstor.org/stable/20202766>
- Isenbergh, Joseph. "Impeachment and Presidential Immunity from Judicial Process." *Yale Law & Policy Review* 18, no. 1 (1999): 53–109. <http://www.jstor.org/stable/40239516>
- Katyal, Neal Kumar. "Impeachment as Congressional Constitutional Interpretation." *Law and Contemporary Problems* 63, no. 1/2 (2000): 169–91. <http://www.jstor.org/stable/1192447>.
- Kopchak, Kyle. "Overview of Bicameral Legislatures Potential Impact on the Executive Selection Process." *Indiana Journal of Constitutional Design* Volume 9, Article 2 (Maret 2022): 1-27.[https://www.repository.law.indiana.edu/ijcd/vol9/iss1/2/?utm\\_source=www.repository.law.indiana.edu%2Fijcd%2Fvol9%2Fiss1%2F2&utm\\_medium=PDF&utm\\_campaign=PDFCoverPages](https://www.repository.law.indiana.edu/ijcd/vol9/iss1/2/?utm_source=www.repository.law.indiana.edu%2Fijcd%2Fvol9%2Fiss1%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages)

- Palmer, Niall. "Legitimizing Impeachment." *Journal of American Studies* 33, no. 2 (1999): 343-49. <http://www.jstor.org/stable/27556649>.
- Passaglia, Paolo. "Unicameralism, Bicameralism, Multicameralism: Evolution and Trends in Europe." *Perspective on Federalism* Vol. 10, issue 2 (2018): 1-29. <http://dx.doi.org/10.2478/pof-2018-0014>
- Pérez-Liñán, Aníbal. "A Two-Level Theory of Presidential Instability." *Latin American Politics and Society* 56, no. 1 (2014): 34-54. <http://www.jstor.org/stable/43286513>.
- Syawawi, Reza. "Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)." *Jurnal Konstitusi* Volume 7, No. 6 (Desember 2010): 54-96. <https://doi.org/10.31078/jk763>
- Toding, Adventus. "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan versus Penguatan," *Jurnal Konstitusi* Volume 14, No. 2 (Juni 2017): 296-314. <https://doi.org/10.31078/jk1423>

### **Peraturan perundang-undangan:**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen*

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen*

Indonesia, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU No. 17 tahun 2014, LN No. 182 tahun 2014, TLN No. 5568

Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 tahun 2003, LN No. 98 tahun 2003, TLN No. 4316

Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, PMK No. 21 tahun 2009

Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan DPR No. 1 tahun 2014

Indonesia, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Peraturan MPR No. 1 tahun 2014

### **Konstitusi di Negara Lain:**

Amerika Serikat, United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992

Argentina, Constitution of the Argentine Nation

Afrika Selatan, South Africa's Constitution of 1996 with Amendments through 2012  
Bolivia, Bolivia's Constitution of 2009  
Brazil, Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014  
Chili, Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2015  
Filipina, The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines  
Kolombia, Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2013  
Kenya, Kenya's Constitution of 2010  
Meksiko, Mexico's Constitution of 1917 with Amendments through 2015  
Paraguay, Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011  
Republik Dominika, Dominican Republic's Constitution of 2015  
Uruguay, Uruguay's Constitution of 1966, Reinstated in 1985, with Amendments through 2004

**Lain-Lain:**

Perez-Linan, Anibal. *The Institutional Determinants of Impeachment*. [https://www.researchgate.net/publication/228423583\\_The\\_Institutional\\_Determinants\\_of\\_Impeachment](https://www.researchgate.net/publication/228423583_The_Institutional_Determinants_of_Impeachment) (2000).